



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZULFANDI BIN ZAKARIA**
2. Tempat lahir : Babah Krueng
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /24 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Babah Krueng Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Saidul Fikri, S.H., Taufik Akbar, S.H., dan Sayed Akhyar, S.H., M.H, beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan, Simpang 3 Meureudu, Pidie Jaya, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 7 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:.....

1. Menyatakan Terdakwa Zulfandi Bin Zakaria terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulfandi Bin Zakaria dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium Kriminalistik sisa pengembalian barang bukti dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan Terdakwa masih memiliki tanggungjawab untuk menafkahi keluarganya, serta pembelaan penasihat hukum terdakwa yang memohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap permohonan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-18/L.1.31/Enz.2/05/2023 tanggal 25 Mei 2023 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **Zulfandi Bin Zakaria** pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Gampong Muko Dayah Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama dengan Fahmi (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang merupakan temannya berniat untuk membeli Narkotika jenis Sabu, namun sebelum membeli Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa terlebih dahulu menemani Fahmi pergi menuju Gampong Pulo Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih milik Fahmi untuk membeli kelapa muda yang akan dijual kembali oleh Fahmi untuk mendapatkan keuntungan dan Terdakwa akan diberi jatah karena membantu Fahmi membeli dan memanjat pohon kelapa. Kemudian setelah membeli kelapa muda tersebut Terdakwa dan Fahmi langsung pergi menuju Gampong Batee Ilikec Kec. Samalanga Kab. Bireuen lalu menjual kelapa muda tersebut kepada pedagang kelapa muda dan Terdakwa diberi upah oleh Fahmi dari keuntungan menjual kelapa muda tersebut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah namun Terdakwa tidak mengambil uang tersebut dan menyuruh Fahmi menyimpan uang jatahnya untuk membeli Narkotika jenis Sabu. Kemudian

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mm



setelah selesai menjual kelapa muda tersebut Terdakwa dan Fahmi langsung pergi menuju Gampong Muko Dayah Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya, pada saat di perjalanan Fahmi menghubungi seseorang yang bernama Adi (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang tidak Terdakwa kenal menggunakan handphone milik Fahmi lalu mengatakan "Bang Adi pat neuh, neu bi ata nyan siretoh limong ploh, nyoe ho ku jak (artinya Bang Adi dimana, kasih itu sabu seratus lima puluh ya, kemana saya perginya)", lalu Fahmi langsung mematikan handphonenya dan melanjutkan perjalanan.

Bahwa sekira pukul 15.30 WIB sesampainya Terdakwa dan Fahmi di jembatan di sekitar Gampong Muko Dayah Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya, Fahmi menyuruh Terdakwa turun dari sepeda motor dan menunggu di jembatan tersebut sedangkan Fahmi pergi menemui Adi untuk membeli Narkotika jenis Sabu. Kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa menunggu, Fahmi kembali datang menemui Terdakwa dan menunjukkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung mengatakan "teh long yang mat (artinya biar saya yang pegang)" lalu naik ke sepeda motor Fahmi dan Fahmi langsung mengendarai sepeda motornya menuju Gampong Babah Krueng Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya. Pada saat di perjalanan tepatnya di jalan Gampong Muko Dayah, Terdakwa dan Fahmi langsung dihadang oleh 2 (dua) orang petugas polisi dari Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya yang mengendarai sepeda motor dan menyuruh keduanya untuk berhenti, namun Fahmi langsung melajukan sepeda motornya yang menyebabkan Terdakwa terjatuh dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang digenggam oleh Terdakwa terlempar ke pinggir jalan. Kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas polisi sedangkan Fahmi berhasil melarikan diri.

Bahwa pada saat Terdakwa berhasil ditangkap, petugas polisi kemudian menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening di pinggir jalan milik Terdakwa yang sebelumnya terjatuh. Selanjutnya petugas polisi membawa Terdakwa berikut barang bukti (BB) ke Polres Pidie Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu Nomor 05/IL.60064/2023 tanggal 13 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri NIK.P.87796 selaku Pengelola Unit, telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan hasil penimbangan berat bruto sejumlah 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram milik **Zulfandi Bin Zakaria**.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik No. LAB:514/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram diduga mengandung Narkotika milik Zulfandi Bin Zakaria telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 6 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa pengembalian barang bukti setelah diperiksa dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa **Zulfandi Bin Zakaria** pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Gampong Muko Dayah Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama dengan Fahmi (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang merupakannya temannya berniat untuk membeli Narkotika jenis Sabu, namun sebelum membeli Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa terlebih dahulu menemani Fahmi pergi menuju Gampong Pulo Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih milik Fahmi untuk membeli kelapa muda yang akan dijual kembali oleh Fahmi untuk mendapatkan keuntungan dan Terdakwa akan diberi jatah karena membantu

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mm



Fahmi membeli dan memanjat pohon kelapa. Kemudian setelah membeli kelapa muda tersebut Terdakwa dan Fahmi langsung pergi menuju Gampong Batee Iliek Kec. Samalanga Kab. Bireuen lalu menjual kelapa muda tersebut kepada pedagang kelapa muda dan Terdakwa diberi upah oleh Fahmi dari keuntungan menjual kelapa muda tersebut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah namun Terdakwa tidak mengambil uang tersebut dan menyuruh Fahmi menyimpan uang jatahnya untuk membeli Narkotika jenis Sabu. Kemudian setelah selesai menjual kelapa muda tersebut Terdakwa dan Fahmi langsung pergi menuju Gampong Muko Dayah Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya, pada saat di perjalanan Fahmi menghubungi seseorang yang bernama Adi (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang tidak Terdakwa kenal menggunakan handphone milik Fahmi lalu mengatakan "Bang Adi pat neuh, neu bi ata nyan siretoh limong ploh, nyoe ho ku jak (artinya Bang Adi dimana, kasih itu sabu seratus lima puluh ya, kemana saya perginya)", lalu Fahmi langsung mematikan handphonenya dan melanjutkan perjalanan.

Bahwa sekira pukul 15.30 WIB sesampainya Terdakwa dan Fahmi di jembatan di sekitar Gampong Muko Dayah Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya, Fahmi menyuruh Terdakwa turun dari sepeda motor dan menunggu di jembatan tersebut sedangkan Fahmi pergi menemui Adi untuk membeli Narkotika jenis Sabu. Kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa menunggu, Fahmi kembali datang menemui Terdakwa dan menunjukkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung mengatakan "teh long yang mat (artinya biar saya yang pegang)". Setelah Narkotika jenis Sabu tersebut berada dalam genggamannya Terdakwa, ia langsung naik ke sepeda motor Fahmi dan Fahmi langsung mengendarai sepeda motornya menuju Gampong Babah Krueng Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya. Pada saat di perjalanan tepatnya di jalan Gampong Muko Dayah, Terdakwa dan Fahmi langsung dihadang oleh 2 (dua) orang petugas polisi dari Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya yang mengendarai sepeda motor dan menyuruh keduanya untuk berhenti, namun Fahmi langsung melajukan sepeda motornya yang menyebabkan Terdakwa terjatuh dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang digenggam oleh Terdakwa terlempar ke pinggir jalan. Kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas polisi sedangkan Fahmi berhasil melarikan diri.

Bahwa pada saat Terdakwa berhasil ditangkap, petugas polisi kemudian menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening di pinggir jalan milik Terdakwa yang sebelumnya terjatuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya petugas polisi membawa Terdakwa berikut barang bukti (BB) ke Polres Pidie Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu Nomor 05/IL.60064/2023 tanggal 13 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri NIK.P.87796 selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan hasil penimbangan berat bruto sejumlah 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram milik **Zulfandi Bin Zakaria**.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik No. LAB:514/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram diduga mengandung Narkotika milik **Zulfandi Bin Zakaria** telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 6 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa pengembalian barang bukti setelah diperiksa dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Annas Ma'ruf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Faisal Novaris serta Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 pukul 16.00 WIB bertempat di jalan Gampong Muko Dayah Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa jumlah anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 6 (enam) orang;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Saksi dan Saksi Faisal Novaris serta Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya menemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu di Jalan Gampong Muko Dayah Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya pada saat sedang melakukan tindak lanjut atas informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba di tempat tersebut;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan Saksi Faisal Novaris serta Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan tindak lanjut atas informasi dari masyarakat tersebut di Gampong Muko Dayah Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, disana Saksi melihat Sdr. Fahmi mengendarai 1 (satu) unit motor merek Yamaha Vixion warna putih bersama Terdakwa diboncengan sambil memegang 1 (satu) bungkus plastik yang saat itu diduga adalah narkoba, kemudian Saksi dan Saksi Faisal Novaris serta Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya mengejar Sdr. Fahmi dan Terdakwa serta menghadang mereka di Jalan Gampong Muko Dayah, kemudian Sdr. Fahmi melajukan motor tersebut secara tiba-tiba sehingga menyebabkan Terdakwa yang berada dibelakangnya terjatuh, kemudian Saksi melihat 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisi narkoba terjatuh di jalan tersebut dan Saksi mengamankan barang tersebut sedangkan Terdakwa melarikan diri ke arah sawah, kemudian Saksi bersama Saksi Faisal Novaris mengejar Terdakwa hingga sampai di sebuah rumah warga Gampong Muko Dayah dan Saksi bersama tim tersebut menangkap Terdakwa di perkarangan rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku barang berupa 1 (satu) bungkus plastik yang ditemukan oleh Saksi dan Saksi Faisal Novaris serta Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya adalah narkoba jenis sabu milik Terdakwa bersama Sdr. Fahmi, yang dibeli dari Sdr. Adi di Gampong Muko Dayah Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku barang tersebut dibeli beberapa saat sebelum terjadi penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut namun setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik diketahui beratnya adalah 0,24 (nol koma dua empat) gram;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi Faisal Novaris serta Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya tidak berhasil menemukan Sdr. Fahmi yang telah melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, memiliki atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa maupun Sdr. Fahmi bukan merupakan target operasi;
- Bahwa tidak ada informasi tentang Terdakwa yang berkaitan dengan transaksi atau peredaran narkoba secara ilegal;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram adalah barang yang ditemukan oleh Saksi bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Faisal Novaris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi dan Saksi Annas Ma'ruf serta Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 pukul 16.30 WIB bertempat di jalan Gampong Muko Dayah Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa jumlah anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 6 (enam) orang
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Saksi dan Saksi Annas Ma'ruf serta Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya menemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu di Jalan Gampong Muko Dayah Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya pada saat sedang melakukan tindaklanjut atas informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba di tempat tersebut;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan Saksi Annas Ma'ruf serta Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan tindaklanjut atas informasi dari masyarakat tersebut di Gampong Muko Dayah Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, disana Saksi melihat Sdr. Fahmi mengendarai 1 (satu) unit motor merek Yamaha Vixion warna putih bersama Terdakwa diboncengan sambil memegang 1 (satu) bungkus plastik yang saat itu diduga adalah narkoba, kemudian Saksi dan Saksi Annas Ma'ruf serta

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya mengejar Sdr. Fahmi dan Terdakwa, serta menghadang mereka di Jalan Gampong Muko Dayah, kemudian Sdr. Fahmi melajukan motor tersebut secara tiba-tiba sehingga menyebabkan Terdakwa yang berada dibelakangnya terjatuh, kemudian Saksi melihat 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisi narkoba terjatuh di jalan tersebut dan Saksi Annas Ma'ruf mengamankan barang tersebut sedangkan Terdakwa melarikan diri ke arah sawah, kemudian Saksi dan Saksi Annas Ma'ruf serta Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya mengejar Terdakwa hingga sampai di sebuah rumah warga Gampong Muko Dayah dan menangkap Terdakwa di perkarangan rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengaku barang berupa 1 (satu) bungkus plastik yang ditemukan oleh Saksi dan Saksi Annas Ma'ruf adalah narkoba jenis sabu milik Terdakwa bersama Sdr. Fahmi, yang dibeli dari Sdr. Adi di Gampong Muko Dayah Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku barang tersebut dibeli beberapa saat sebelum terjadi penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut namun setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik diketahui beratnya adalah 0,24 (nol koma dua empat) gram;
- Bahwa Saksi dan Saksi Annas Ma'ruf serta Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya tidak berhasil menemukan Sdr. Fahmi yang telah melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, memiliki atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa maupun Sdr. Fahmi bukan merupakan target operasi;
- Bahwa tidak ada informasi tentang Terdakwa yang berkaitan dengan transaksi atau peredaran narkoba secara ilegal;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram adalah barang yang ditemukan oleh Saksi bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 05/IL.60064/2023 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu tertanggal 13 Januari 2023, yang pada pokoknya menyatakan telah dilakukan penimbangan barang bukti milik Zulfandi bin Zakaria berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan hasil penimbangan yakni berat bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 514/NNF/2023 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 1 Februari 2023, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram diduga mengandung narkoba milik atas nama tersangka Zulfandi bin Zakaria dengan hasil pemeriksaan, yakni Uji Pendahuluan adalah Positif dan Uji Konfirmasi adalah Positif Metamfetamina, yang disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 pukul 16.00 WIB bertempat di jalan Gampong Muko Dayah Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena anggota Polisi Polres Pidie Jaya menemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu di jalan Gampong Muko Dayah Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu tersebut yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa bersama Sdr. Fahmi, yang dibeli dari Sdr. Adi pada hari itu juga dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa dan Sdr. Fahmi bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berniat membeli narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, kemudian Terdakwa dan Sdr. Fahmi mengambil kelapa muda di Gampong Pulo Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya untuk dijual, setelah Terdakwa dan Sdr. Fahmi menjual kelapa muda tersebut dan memperoleh uang, kemudian Sdr. Fahmi memberikan hasil keuntungan penjualan kelapa muda kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa menyuruh Sdr. Fahmi menyimpannya untuk digunakan membeli sabu, kemudian Sdr. Fahmi menelpon Sdr. Adi untuk membeli narkoba jenis sabu, dan setelahnya Terdakwa dan Sdr. Fahmi menuju Gampong Muko Dayah Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya menemui Sdr. Adi yang sesampainya di sebuah jembatan bertempat di gampong tersebut, Terdakwa turun dari sepeda motor Sdr. Fahmi dan menunggu Sdr. Fahmi sedangkan Sdr. Fahmi menemui Sdr. Adi, setelah beberapa saat Sdr. Fahmi kembali menjemput Terdakwa sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa meminta agar sabu tersebut dipegang olehnya dan Terdakwa menaiki motor Sdr. Fahmi sambil memegang narkoba jenis sabu tersebut, dan selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Fahmi mengendarai sepeda motor tersebut kembali ke gampong;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Fahmi dihadang oleh anggota Polisi Polres Pidie Jaya di Jalan Gampong Muko Dayah Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, kemudian Sdr. Fahmi melajukan sepeda motor yang dikendarai tersebut secara tiba-tiba sehingga menyebabkan Terdakwa terjatuh, kemudian 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu yang dipegang oleh Terdakwa jatuh dan Terdakwa langsung berlari ke arah sawah sampai ke sebuah rumah warga Gampong Muko Dayah, kemudian Terdakwa bersembunyi di bawah pohon kelapa pada perkarangan rumah warga tersebut, kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Pidie Jaya disana;
- Bahwa anggota Polisi Polres Pidie Jaya yang menangkap Terdakwa berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Fahmi membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut secara patungan dengan masing-masing uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu bersama Sdr. Fahmi untuk dikonsumsi bersama-sama pada hari itu juga;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa belum sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu yang dibeli tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu agar tahan bekerja di sawah;
- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama Sdr. Fahmi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu terbungkus plastik bening adalah milik Terdakwa bersama Sdr. Fahmi yang ditemukan oleh anggota Polres Pidie Jaya;

Menimbang bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram (sis hasil Lab 0,14 (nol koma empat belas) gram);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Annas Ma'ruf dan Saksi Faisal Novaris serta Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 pukul 16.00 WIB bertempat di Gampong Muko Dayah Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi Annas Ma'ruf dan Saksi Faisal Novaris serta Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya menemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu di Jalan Gampong Muko Dayah Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi Annas Ma'ruf dan Saksi Faisal Novaris serta Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya menghadang Terdakwa dan Sdr. Fahmi di Jalan Gampong Muko Dayah Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya dan Terdakwa terjatuh dari boncengan sepeda motor yang dikendarai Sdr. Fahmi ketika Sdr. Fahmi melajukan sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dari tangannya pada saat terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Fahmi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram adalah barang yang ditemukan oleh Saksi Annas Mar'uf dan Saksi Faisal Novaris;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai atau mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu memiliki berat bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram berdasarkan hasil penimbangan pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu tanggal 13 Januari 2023;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu memiliki berat bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram mengandung Metamfetamina berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara tanggal 1 Februari 2023;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan alat bukti dalam persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;



Menimbang bahwa yang dimaksud 'setiap orang' mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah diperiksa dan mengaku bernama **Zulfandi bin Zakaria** yang sesuai dengan identitas terdakwa dalam dakwaan penuntut umum, sehingga Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum serta tidak ada kekeliruan terhadap orang yang didakwa (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama persidangan ternyata Terdakwa menyatakan sehat serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim meyakini Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menentukan Terdakwa adalah subyek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur lain dari pasal dakwaan ini;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'tanpa hak' atau 'melawan hukum' adalah seseorang saat melakukan suatu perbuatan tidak memiliki kewenangan atau legitimasi untuk melaksanakan perbuatan itu, atau seseorang melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kewenangan terhadap subjek hukum dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I harus didasari pada alas hak yang sah yaitu berupa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'memiliki' adalah mempunyai sesuatu barang yang dilihat dari hubungan antara seseorang dengan suatu barang yang tentang bagaimana asal mula kepunyaan barang tersebut, 'menyimpan' adalah perbuatan untuk menaruh suatu benda di suatu tempat tertentu, 'menguasai' adalah kedudukan untuk menikmati suatu benda yang seolah-olah miliknya sendiri atau dengan kata lain dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda tersebut, 'menyediakan' adalah suatu perbuatan untuk mempersiapkan keberadaan atau ketersediaan suatu benda;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mrm



Menimbang bahwa perbuatan dalam kualifikasi 'memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan' merupakan perbuatan yang bersifat alternatif dengan arti apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terpenuhi maka terpenuhi sudah apa yang dimaksud oleh subunsur ini secara keseluruhan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'narkotika' adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan yaitu narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tentang Saksi Annas Mar'uf dan Saksi Faisal Novaris serta Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu yang terjatuh dari genggamannya Terdakwa saat ia terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai Sdr. Fahmi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Gampong Muko Dayah Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, ternyata barang tersebut memiliki berat bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram dan mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I sebagaimana terlampir dalam Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan benar barang tersebut adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana tersebut di atas ditemukan di Jalan Gampong Muko Dayah Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya setelah terjatuh dari genggamannya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 pukul 16.00 WIB, yang apabila dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang mengakui barang tersebut adalah miliknya bersama Sdr. Fahmi dan barang tersebut diterima oleh Terdakwa dari Sdr. Fahmi yang membeli dari Sdr. Adi dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan kelapa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) untuk membeli sabu kepada Sdr. Fahmi, maka berdasarkan rangkaian uraian fakta hukum dengan fakta persidangan tersebut menunjukkan dengan jelas hubungan kepemilikan barang berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dengan Terdakwa sehingga Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa adalah pemilik 1 (satu) bungkus plastik bening berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, menyimpan atau mengonsumsi narkotika jenis sabu sehingga perbuatan terdakwa yang memiliki 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram dilakukan tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai dan meyakini dengan adanya penemuan barang milik terdakwa oleh Saksi Annas Mar'uf dan Saksi Faisal Novaris serta Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 pukul 16.00 WIB di Jalan Gampong Muko Dayah Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, maka Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang secara sah memenuhi unsur "memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" menurut hukum;

Menimbang bahwa dari uraian di atas telah terpenuhinya unsur kedua maka dapat disimpulkan Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana tercantum dalam unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu maka benar Terdakwa sebagai pelaku dari perbuatan pidana sehingga terpenuhi pula unsur kesatu 'setiap orang' secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan diketahui bahwa berat barang bukti berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman yang ditemukan dari Terdakwa adalah 0,24 (nol koma dua empat) gram sehingga dengan memperhatikan jumlah atau berat narkotika tersebut,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai perlu mempertimbangkan hal-hal apa yang mendasari Terdakwa memiliki narkoba golongan I bukan tanaman tersebut guna penjatuhan pidana yang adil kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba pasti terlebih dahulu didahului dengan adanya perbuatan memiliki, menyimpan, menyediakan dan menguasai yang mana perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan akhir dari sipelaku melainkan perbuatan permulaan yang harus dilakukan sebelum sampai kepada perbuatan yang benar-benar diinginkannya yang mana terhadap kriteria perbuatan dalam rumusan unsur pasal ini terlebih lagi dalam hal memiliki dan menguasai tidak dapat dimaknai secara tekstual melainkan harus dimaknai secara kontekstual dengan menitikberatkan pada maksud dan tujuan dari sipelaku (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011), hal ini dikarenakan niat atau maksud (sikap batin) merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan, yang mana seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan yang dimaksud merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012) dan oleh karena itu untuk dapat menemukan sikap batin dari seseorang maka haruslah dilihat perbuatan yang dilakukannya secara menyeluruh karena suatu perbuatan merupakan representatif dari sikap batin seseorang;

Menimbang bahwa berat Narkoba Golongan I bukan tanaman yang ditemukan dari Terdakwa merupakan jumlah yang sedikit atau memenuhi kriteria barang bukti pemakaian 1 (satu) hari, dimana jumlah narkoba yang sedikit dan habis dalam 1 (satu) hari pakai merupakan jumlah yang menjadi dasar penentuan status Terdakwa dalam tindak pidana narkoba sebagai penyalahguna atau pecandu (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial) sedangkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran narkoba secara ilegal misalnya kepemilikan atau penguasaan narkoba untuk penyediaan distribusi, dijualbelikan atau diperdagangkan dan sebagainya secara melawan hukum atau melawan hak (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2199

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pid.Sus/2012) yang mana senyatanya, selama persidangan Penuntut Umum tidak dapat menunjukkan peran Terdakwa atau keterlibatan Terdakwa dalam peredaran narkoba jenis sabu secara ilegal, oleh karena itu berdasarkan uraian-uraian tersebut maka Majelis Hakim menilai dan meyakini bahwa maksud dan tujuan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa oleh karena maksud dan tujuan perbuatan pidana “memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan oleh Terdakwa untuk dikonsumsi dan bukan dalam rangka peredaran narkoba secara ilegal, serta mempertimbangkan besaran barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman yang ditemukan tersebut maka Majelis Hakim memandang adil dan manusiawi untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa yang lamanya dibawah pidana minimum ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif berupa penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram dengan sisa hasil lab menjadi 0,14 (nol koma satu empat) gram, yang disita dari Terdakwa ternyata selama persidangan diketahui barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Kedua yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan lugas dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulfandi bin Zakaria** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram (sis hasil Lab 0,14 (nol koma empat belas) gram);

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 oleh kami, Samsul Maidi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmansyah Putra Simatupang, S.H., Wahyudi Agung Pamungkas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Juli

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhwani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Bramanda Hariansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H.

Samsul Maidi, S.H.,M.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Panitera Pengganti,

Ikhwani, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21